



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN WRINGINANOM
DESA SUMBERAME

JL. Raya Sumberame, Wringinanom , Gresik, Kode pos :
61176

=====

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAME

NOMOR 141/16 /437.109.02/2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA SUMBERAME KECAMATAN
WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA SUMBERAME

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SUMBERAME
pada tanggal 18 Februari 2026

KEPALA DESA SUMBERAME,



H. SUEB WAHYUDI, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SUMBERAME

NOMOR : 141/ 16 /437.109.02/2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA
SUMBERAME KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA SUMBERAME KECAMATAN
WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Wringinanom	ARDITRA RISDIANSYAH, ST
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Wringinanom	dr.Saniah
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Sumberame	KAREP EFENDI
	c. Babinsa	AAN HENDRAWAN
	d. Bhabinkamtibmas	HARTONO
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Sumberame	H. SUEB WAHYUDI, SH
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sumberame	ERIKA YUASTANTI, S.Pd
	b. Kasi Pelayanan	MOCHAMAD YUSUF
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sumberame	M. ROSIF
	b. Ketua TP PKK Desa Sumberame	LUKI BUDI LESTARI, S.Pd
	c. Ketua RT	EDI PURWANTO
	d. Kader	ETY PUSPITASARI
	e. Tokoh Masyarakat	SUYADI
	f. Tokoh Agama	ACHMAD

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sumberame	WALUYO WIDODO
7	Satpol PP/Linmas	PRIYO SUDARMO
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	JUMADI
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Wringinanom	dr.Fian Adi Cahyono
	b. PJ TB Puskesmas Wringinanom	Bima Pugar Sumatra,A.Md.Kep
	c. Perawat Desa Sumberame	Fatikhatun Nasikha, A.Md.Kep
	d. Bidan Desa Sumberame	Retno Indah Sulistyowati, A.Md.Keb
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Siswanto

KEPALA DESA SUMBERAME,

H. SUEB WAHYUDI, SH